

K E P U T U S A N  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN P E M B A N G U N A N  
NOMOR: KEP-97/K/1984  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1976

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dipandang perlu menunjuk Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 Tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 46);  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 6 Agustus 1976;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan wewenang kepada para Pejabat yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menyelesaikan keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing dalam hal sebagai tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini;  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 25 APRIL 1984

KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
3. Menteri/Sekretaris Negara;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian negara;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Kepala Biro dan Direktur di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KEP-97/K/1984

TANGGAL 25 APRIL 1984

No	JABATAN	WEWENANG
1	2	3
1.	Deputi Bidang Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima permintaan izin,</li><li>- Memberi izin,</li><li>- Menolak permintaan izin,</li><li>- Mencabut izin keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kantor Pusat BPKP.</li></ul>
2.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima surat pemberitahuan,</li><li>- Memberikan surat pernyataan tentang penerimaan surat pemberitahuan keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kantor Pusat BPKP.</li></ul>
3.	Kepala Perwakilan BPKP Tingkat Propinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima permintaan izin,</li><li>- Memberi izin,</li><li>- Menolak permintaan izin,</li><li>- Mencabut izin keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan kekuasaannya masing-masing, termasuk Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Perwakilan BPKP Kabupaten Cirebon untuk Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Perwakilan BPKP Kabupaten Jember untuk Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur;</li></ul></li><li>b. <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima surat pemberitahuan,</li><li>- Memberikan surat pernyataan tentang penerimaan surat pemberitahuan keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya masing-masing.</li></ul></li></ul>

4.	Kepala Perwakilan BPKP Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima surat pemberitahuan,</li><li>- Memberikan surat pernyataan tentang penerimaan surat pemberitahuan keanggotaan dalam Partai Politik atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya masing-masing.</li></ul>
----	--	---

KEPALA  
BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI